



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana
Pertanian, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon.-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota
Palu, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 Mei 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso. dengan tambahan dan perbaikan di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/03/IX/2007 tertanggal 3 September 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Ampana sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami, kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar mengenai pengelolaan rumah tangga dan masalah anak-anak yang dibawa masing-masing Pemohon dan Termohon. Di samping itu Termohon sering ke Palu dan jarang bersama Pemohon di Ampana, sehingga komunikasi di antara keduanya sudah tidak efektif lagi;-----



6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2011, dimana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan pimpinan Pemohon namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada persidangan pertama, Pemohon datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan. Namun pada persidangan berikutnya Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan namun gagal mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dapat diduga melakukan pelanggaran karena mencantumkan dalam permohonan Pemohon gelar sarjana pendidikan (S.Pd.), padahal sebenarnya Pemohon bergelar sarjana insinyur (Ir). Selain itu Pemohon tidak mencantumkan surat izin perceraian dari pimpinan tempat Pemohon bekerja, karena Pemohon sengaja untuk menghindari dari kewajiban sebagai PNS jika terjadi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;-----
- Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, alasan tersebut hanya dibuat-buat saja karena Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah anggaran yang pantas dan sesuai kondisi dalam belanja perbulannya. Begitu juga dengan alasan Termohon tidak mau menerima nasihat adalah alasan yang sangat berlebihan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bertahan lama, walaupun ada problem hanya percekcoakan mulut saja yang biasa terjadi dalam rumah tangga;-----



- Bahwa Termohon turun dari rumah ke Palu kurang lebih 10 bulan lamanya karena diusir oleh Pemohon, namun Termohon tetap berusaha pulang beberapa kali ke Ampana, akan tetapi Pemohon tidak menerima bahkan Pemohon membakar sebagian baju Termohon dan sebagian lagi ditiptikan di mobil travel Palu-Ampana. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi.-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;-----
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Dalam Pokok Perkara.-----

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan biaya Termohon pulang pergi Palu-Poso dan biaya penginapan ditanggung Pemohon;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.-----

Bahwa atas jawaban tertulis tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonan Pemohon pada sidang pertama tentang pendidikan Pemohon, yang benar adalah sarjana pertanian dengan gelar insinyur (Ir) dan Pemohon juga sudah melampirkan surat izin perceraian dari pimpinan tempat Pemohon bekerja sebagai PNS sebagaimana terlampir pada permohonan Pemohon;-----
- Bahwa Termohon pernah membandingkan nafkah yang diperoleh Termohon dari Pemohon dengan semasa Termohon berumah tangga dengan suami Termohon terdahulu. Dan percekcoakan mulut sering terjadi sehingga menjadi tidak wajar dalam rumah tangga. Percekcoakan tersebut berkenaan dengan masalah nafkah, anak-anak dan persoalan rumah tangga sehari-hari;-----
- Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon hanya tiga kali mengikuti kegiatan darma wanita dan Pemohon sempat ditegor oleh pimpinan, namun Pemohon tidak mengusir Termohon, Termohon sendirilah yang mengatakan “teleponkan saja mobil untuk pulang ke Palu” dan selama itu Termohon hanya sekali pulang ke Ampana, yakni pada akhir bulan Januari 2012. Dan terhadap permohonan Termohon secara keseluruhan, Pemohon tetap pada tuntutan Pemohon semula dan mengenai permintaan Termohon pada poin 2 dalam pokok perkara, bisa dipertimbangkan atau Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban tertulis semula dengan tambahan sebagai berikut :-----



- Bahwa Termohon menerima terhadap perbaikan gelar pendidikan Pemohon dan juga terhadap surat izin perceraian tersebut, namun Termohon tetap tidak mengakui surat tersebut karena Termohon tidak dilibatkan atau dipanggil oleh pimpinan instansi tempat Pemohon bekerja sebagai PNS dalam proses pembuatan surat izin tersebut;-----
- Bahwa Termohon merasa tidak pernah membanding-bandingkan nafkah yang diberikan Pemohon dengan suami Termohon yang terdahulu, cuma Termohon meminta untuk disesuaikan saja dan Termohon tidak mempermasalahkan nafkah tersebut. Adapun mengenai masalah yang dicek-cokkan Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangga, Termohon membenarkannya namun percek-cokkan tersebut tidak sering hanya dua kali setahun;-----
- Bahwa Termohon tidak pernah merasa menyuruh Pemohon untuk panggil mobil travel Ampana-Palu, akan tetapi hal tersebut memang atas inisiatif Pemohon sendiri karena memang Pemohon sering mengucapkan kata-kata usir “lebih baik Termohon pulang ke Palu, karena Pemohon sudah merasa tenang tinggal bersama dengan anak-anak Pemohon”. Selama pisah tersebut, Termohon sudah empat kali ke Ampana bukan hanya sekali. Dan Termohon tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon sebagaimana tersebut dalam jawaban tertulis Termohon:-----

Bahwa di muka persidangan Pemohon telah menjelaskan pekerjaan Pemohon sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Dinas Kehutanan Gol. IV/b eselon III/a dengan gaji bersih kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dari gaji yang diterima setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus rupiah). Oleh karenanya Pemohon telah menyatakan kesanggupannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh juta rupiah). Atas kesanggupan tersebut, Termohon menerimanya;-----

Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan **bukti tertulis** dan **saksi-saksi**
sebagai berikut :-----

I. Surat-

Surat.-----

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 175/03/IX/2007 tertanggal
3 September 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, telah disesuaikan
dengan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti
P₁**);-----
2. **Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian** Nomor 522/68.517/
DISHUT/2012 tertanggal 8 Mei 2012 an. Pemohon, berupa aslinya
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (**Bukti
P₂**);-----
3. **Fotokopi Daftar Gaji** Unit Kerja Dinas Kehutanan untuk bulan
Juli 2012 tertanggal 2 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya
dan bermeterai cukup (**Bukti
P₃**);-----
4. **Fotokopi Daftar Gaji Bersih dan Potongan** para Pegawai Dinas
Kehutanan Untuk Gaji Periode 2011 s/d 2012, bulan Januari s/d
Desember 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai
cukup (**Bukti P₄**).-----

II. Saksi-

Saksi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi dan Termohon sebagai istri Pemohon. Keduanya adalah suami istri sah, tetapi saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan dan keduanya belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, penyebabnya karena Termohon sering ke Palu dibandingkan tinggal di Ampana, sehingga komunikasi di antara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik;-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah keduanya sudah jarang berkomunikasi dan Pemohon juga tidak pernah menjemput Termohon ke Palu. Di samping itu saksi beserta pihak keluarga Pemohon, pernah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa diusahakan untuk berdamai, jadi menurut saksi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una.-----

2. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga setelah keduanya menikah di Pusungi, namun saksi



tidak hadir saat pernikahan tersebut dan keduanya belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi selisih paham dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon sering pergi ke Palu, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama itu komunikasi sudah tidak ada lagi karena Pemohon tidak pernah ingin menjemput Termohon ke Palu;-----
- Bahwa saksi mendengar keduanya sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali dan saksi juga pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil, jadi menurut saksi keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu membina rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una.-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon serta keduanya menyerahkan putusan ini kepada Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa bersama jawaban Termohon secara tertulis terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi atas perkara a qua dengan mendalilkan bahwa Pemohon diduga melakukan pelanggaran dengan mencantumkan gelar pendidikan Pemohon sebagai sarjana pendidikan (S.Pd.), padahal Pemohon bergelar insinyur (Ir). Di samping itu Pemohon juga tidak mencantumkan surat izin perceraian sebagai PNS, hal ini menurut Termohon sengaja dilakukan Pemohon agar menghindar dari kewajiban sebagai PNS jika terjadi perceraian sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon juga menyangkut dalam pokok perkara, maka eksepsi Termohon tersebut sebagaimana pada jawaban tertulis Termohon pada poin 5 s/d poin 8 akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara. Sedang mengenai eksepsi selain dalam pokok perkara sebagaimana pada poin 2 s/d poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap gelar pendidikan telah diperbaiki oleh Pemohon pada saat persidangan pertama dan persidangan kedua dimana Termohon hadir. Terhadap perbaikan kesalahan gelar pendidikan tersebut, Termohon menerimanya. Sedang terhadap surat izin perceraian, Pemohon telah lampirkan pada permohonan Pemohon dan di persidangan Termohon telah melihat dan menanggapinya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menerima perbaikan atas gelar pendidikan Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan masalah surat izin perceraian, Termohon masih mempersoalkan karena tidak dilibatkan oleh instansi tempat Pemohon bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menyangkut urusan administratif di instansi tempat bekerja Pemohon, dimana Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan



untuk itu baik secara hukum formil maupun materiel sebagaimana dimaksud Pasal 49 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P₁** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Ampana Tete sejak tanggal 20 Agustus 2007, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana **bukti P₂**, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak rukun lagi yang disebabkan selisih paham dan percekcoakan / pertengkaran dengan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal. Di lain pihak Termohon mendalilkan di dalam jawabannya, bahwa rumah tangga / perkawinannya masih memungkinkan untuk diperbaiki karena Termohon merasa rumah tangganya dengan Pemohon hanya percekcoakan mulut saja yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan Agama di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Termohon akhirnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun dengan pengakuan berklausula, antara lain Termohon mengakui ada perselisihan mengenai nafkah, namun tidak mempermasalahkannya, hanya minta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, kemudian antara keduanya memang ada percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan rumah tangga sehari-hari sebagaimana tersebut dalam permohonan dan penjelasan Pemohon di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi permohonan dan replik Pemohon serta jawaban dan duplik Termohon, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September



2009 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham, percekcoakan dan pertengkaran yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, di antaranya Termohon sudah tidak mau mendengar dan menerima nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering meminta disesuaikan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun menurut Termohon tidak memperlmasalahkannya, kemudian ditambah lagi dengan seringnya Termohon ke Palu dan jarang bersama Pemohon di Ampana, hal inilah yang mengakibatkan hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena masalah rumah tangga dan nafkah sehari-hari, Termohon juga sering berada di Palu dibandingkan tinggal di Ampana, sehingga keduanya sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon dan pengakuan kedua belah pihak dalam acara jawab menjawab serta kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----



Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini, Majelis Hakim berpendapat kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila dipaksakan untuk hidup dalam satu atap yang terjadi bukan keharmonisan hidup, tetapi kedua belah pihak akan dapat menderita, bahkan salah satu pihak akan merasa disakiti oleh yang lainnya, maka hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim karena jabatannya / **ex officio** dapat mempertimbangkan kesediaan



Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa idah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana terungkap di dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa mengenai nominal yang harus dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta oleh karena kesanggupan Pemohon terhadap nafkah selama masa idah dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Termohon tidak keberatan dan menerimanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sanggup dan sesuai dengan perkiraan kemampuan finansial dan pendapatan Pemohon sebagaimana terungkap dalam pengakuan kedua pihak berperkara, **bukti P₃** dan keterangan para saksi di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan bahwa jumlah nafkah selama masa idah yang layak adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan mut'ah yang layak adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang dibayar setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Poso, sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surah ath-Thalak ayat 8 dan surah al-Baqarah ayat 236 serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Termohon.-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa idah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga hari ini sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Agustus**
tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Sembilan Belas**
bulan **Ramadan** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh
kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan
PADMILAH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj.**
NURHAYATI A, BA. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 460.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 551.000,-
(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)